



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : IM 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB TUNGGAL
(*SINGLE ACCOUNTABLE*) OPERASIONAL DI BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional di bandar udara, perlu ditunjuk adanya penanggung jawab tunggal (*single accountable*) operasional di setiap bandar udara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Penunjukan Penanggung Jawab Tunggal (*Single Accountable*) Operasional di Bandar Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Rules*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
3. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
4. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
5. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
6. Direktur Utama Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : General Manager dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara ditunjuk sebagai penanggung jawab tunggal (*single accountable*) operasional di bandar udara yang menjadi tempat penugasan.

- KEDUA : Penanggung jawab tunggal (*single accountable*) operasional berkewajiban untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan pelayanan operasional di bandar udara dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait.
- KETIGA : Penanggung jawab tunggal (*single accountable*) operasional bertugas untuk:
- a. mengkoordinasikan dengan seluruh *stakeholder* di bandar udara terhadap pemenuhan peraturan keselamatan, keamanan, dan pelayanan di bandar udara;
 - b. memfasilitasi komunikasi antar semua *stakeholder* di bandar udara;
 - c. memberi respon lebih cepat terhadap semua kejadian di bandar udara.
- KEEMPAT : Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan wajib melaksanakan semua arahan dari penanggung jawab tunggal (*single accountable*) operasional untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan pelayanan di bandar udara.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi Menteri ini.
- KEENAM : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001